



**PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PANDANGAN SYARIAT
ISLAM**

CONSERVATION OF THE ENVIRONMENT IN ISLAMIC LAW VIEW

Ansar Mangka

Sekolah Tinggi Teknologi Nusantara (STITEK) Makassar

Email: ansar.mangka@gmail.com

Amrah Husma

Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar

Email: amrah.husma@umi.ac.id

Jahada Mangka

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: jahada.mangka@stiba.ac.id

Keywords :

*Islam, conservation,
environment*

ABSTRACT

This study aims to determine how the views of Islamic law on environmental conservation. This research is a qualitative descriptive study with library research. The results of the study indicate that efforts to preserve the environment from the beginning were carried out and called for by the Prophet Muhammad. In the Qur'an and several hadiths, the Messenger of Allah. explain how important it is to protect the environment, as explained that the Prophet forbade cutting down sidrah trees. The understanding of the hadith is that environmental preservation with the reforestation method is a form of safeguarding and realizing Islamic law. Likewise, his calls for reviving dead soil, forbidding the cutting of trees indiscriminately, forbidding littering in any place, and a number of appeals concerning the maintenance and preservation of the environment. Therefore, if there are humans who do damage or damage the environment, then he is considered to have violated Islamic law. Efforts to build environmental awareness should be carried out through education, coaching and inculcating the values of Islamic teachings sourced from the arguments of the Qur'an and Hadith. Then efforts to build awareness of environmental sustainability must also be carried out continuously so as to form character for each individual which in turn forms intrinsic awareness for each individual in addressing environmental problems.

Kata kunci :

Islam, konservasi, lingkungan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan syariat Islam terhadap pelestarian lingkungan hidup. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya melestarikan lingkungan hidup sejak dari awal dilakukan dan diserukan Nabi Muhammad saw. Dalam Al-Qur'an dan beberapa hadis, Rasulullah saw. menjelaskan betapa pentingnya memelihara lingkungan hidup, seperti dijelaskan bahwa Nabi melarang menebang pohon sidrah. Pemahaman dari hadis tersebut adalah bahwa pemeliharaan lingkungan dengan metode reboisasi merupakan salah satu bentuk penjagaan dan realisasi dari syariat Islam. Demikian juga halnya seruan beliau menghidupkan tanah mati, melarang menebang pohon sembarangan, melarang membuang kotoran di sembarang tempat, dan sejumlah seruan yang menyangkut pemeliharaan dan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, apabila ada manusia yang berbuat



kerusakan atau merusak lingkungan, maka ia dianggap telah melanggar syariat Islam. Upaya membangun kesadaran lingkungan seharusnya dilakukan melalui pendidikan, pembinaan dan penanaman nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis. Kemudian upaya membangun kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup tersebut juga harus dilakukan secara terus menerus sehingga membentuk karakter bagi setiap individu yang selanjutnya membentuk kesadaran intrinsik bagi setiap individu dalam menyikapi problem lingkungan hidup.

Diterima: 9 Juni 2022; **Direvisi:** 10 Agustus 2022; **Disetujui:** 10 Agustus 2022; **Tersedia online:** 12 Agustus 2022

How to cite: Ansar M, Amrah Husma, Jahada Mangka, "Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Hukum Islam" *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 3, No.2 (2022): 205-221. doi: 10.36701/bustanul.v3i2.613.

PENDAHULUAN

Alam semesta diciptakan oleh Allah Swt. dalam bentuk yang sempurna ditujukan untuk menopang kehidupan seluruh makhluk termasuk manusia. Bersama dengan itu, Allah Swt. memberikan amanah kepada manusia untuk mensejahterakan dan mengelola bumi sebagai tempat untuk hidup dengan cara baik, agar tidak terjadi kerusakan padanya. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Hud/11: 61,

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

Terjemahnya:

Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya.

Dalam ayat tersebut, kata *وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا* berarti manusia diperintahkan untuk memakmurkan bumi karena manusia dikaruniai potensi sebagai makhluk yang konstruktif¹. Inti utama mensejahterakan bumi adalah pengelolaan, pemeliharaan dan penjagaan lingkungan yang baik dan tepat sesuai petunjuk Zat penciptanya dengan upaya bagaimana melaksanakan pembangunan dan mengolah bumi serta mengeksploitasi sumberdaya dengan tepat tanpa melakukan pengrusakan serta menjamin kelestariannya².

Bumi dan alam dengan segala fasilitas sumberdaya yang tersedia di dalamnya harus dilindungi dan dilestarikan agar tidak punah sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang³. Jika manusia mampu memakmurkan dan memelihara alam dengan baik, maka alam akan bersahabat dengan manusia. Allah telah membentangkan bumi yang sangat luas dengan tumbuhan, laut dan semua ekosistem yang ada di dalamnya, diciptakan untuk manusia. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Hijr: 19-20,

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رُوسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ۚ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ

Terjemahnya:

Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan untukmu

¹ Hernedi Ma'ruf, *Bencana Alam Dan Kehidupan Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an* (Yogyakarta: ElsaQ Press, 2011).

² Ahmad Abdullah Rabbi An-Nabi dkk., *Tahqiq Tafsisir Ibnu Katsir* (Insan Kamil, 2010).

³ Abdullah Hakam Syah, *Islam Agama Ramah Lingkungan* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), h. 412.



di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya.

Dalam ayat di atas, Allah Swt. menghamparkan bumi, menegakkan gunung dan menumbuhkan tanaman, untuk kesejahteraan mahluk, maka manusia harus bertanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam berdasarkan asas berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya⁴. Masalah lingkungan adalah masalah bagi kita semua, merupakan masalah global dan universal, karena berbicara tentang lingkungan hidup, berarti berbicara tentang masalah yang dihadapi oleh semua manusia.

Masalah lingkungan umumnya disebabkan oleh dua hal. Pertama, adanya peristiwa alami yang harus terjadi sebagai proses dinamis dari alam itu sendiri (natural). Kedua, karena pengaruh perbuatan dan campur tangan manusia, yang dapat bernilai positif namun dapat pula bernilai negatif sehingga menimbulkan bencana. Dari sekian banyak masalah tentang kerusakan lingkungan, ternyata peran manusia sangat besar dalam menimbulkan kerusakan, akibatnya manusia sendiri yang menanggung dan merasakan resikonya (Q.S : al-A'raf: 56). Oleh karena itu, menarik untuk melihat lebih jauh bagaimana pandangan syariat Islam dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan.

Berdasarkan uraian uraian di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelestarian lingkungan hidup dalam pandangan syariat Islam. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan tujuan penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.⁵ Sebagai pendekatan, penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam syariat Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah syariat Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.⁶

PEMBAHASAN

Pemeliharaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam

Lingkungan adalah semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia dan hewan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup (organisme) yang memiliki efek timbal balik pada makhluk hidup⁷). Komponen lingkungan adalah segala sesuatu, kekuatan dan kondisi terdapat di suatu tempat atau ruang di mana manusia atau makhluk hidup ada dan dapat mempengaruhi kehidupannya, termasuk manusia dan perilakunya pada ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kehidupan serta kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Sedangkan lingkungan berkelanjutan berarti ekosistem yang permanen selamanya, bertahan tidak

⁴ Ma'ruf, *Bencana Alam Dan Kehidupan Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an*.

⁵ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

⁷ Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1976).



berubah. Kata pelestarian berarti berusaha mengabadikan, menjaga, dan melindungi sesuatu dari perubahan⁸.

Upaya pelestarian lingkungan adalah melindungi keberadaan lingkungan berdasarkan cinta dan kasih sayang, bisa juga berarti memperbaiki sesuatu kerusakan yang dialami sebelumnya atau kehancuran⁹), firman Allah dalam Q.S. al-A'raf: 56,

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Keberadaan lingkungan adalah bagian mutlak dari kehidupan manusia, karena manusia tidak bisa hidup mandiri tanpa dukungan lingkungan. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya, seperti dalam mencari makan dan minum sangat bergantung pada lingkungan. Lingkungan juga menyediakan berbagai sumber daya alam yang menjadi penopang kehidupan makhluk, sehingga manusia, hewan dan tumbuhan bisa mendapatkan peluang kehidupan. Dengan fasilitas sumberdaya alam pada lingkungan hidup, manusia juga bisa berkreasi dan mengembangkan taraf hidupnya

Lingkungan merupakan bagian dari keutuhan kehidupan manusia, sehingga harus dilihat sebagai salah satu komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dijaga dan tidak bisa dirusak. Integritas pengelolaan lingkungan adalah tanggungjawab manusia untuk berperilaku baik dan tepat dengan kehidupan di sekelilingnya¹⁰.

Sumber daya alam sebagai bagian dari lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang terdapat di alam yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik di masa sekarang maupun di masa depan. Kelangsungan hidup manusia bergantung pada dukungan lingkungan, begitu pula sebaliknya kebutuhan lingkungan tergantung pada bagaimana kearifan manusia dalam mengelolanya. Lingkungan tidak hanya dilihat sebagai penyedia sumber daya alam serta daya dukung kehidupan yang harus dimanfaatkan, tetapi juga dilihat sebagai tempat hidup yang membutuhkan keharmonisan dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan¹¹. Manusia harus selalu menjaga dan melestarikan lingkungan agar tidak rusak dan tercemar, karena apa yang Allah berikan kepada manusia hanyalah amanah baginya untuk mengelolanya. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Ahzab: 72,

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan

⁸ Siahaan N.H.T, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 1987).

⁹ Nadjamuddin Ramly, *Islam Ramah Lingkungan; Konsep Dan Strategi Islam Dalam Pengelolaan* (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 1990).

¹⁰ Siti Zawimah and Nasruddin Harahap, *Masalah Kependudukan Dan Lingkungan Hidup: Di Mana Visi Islam?* (Yogyakarta: PEM IAIN Sunan Kalijaga, 1990).

¹¹ Mukhlisin, *Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: ElsaQ Press, 2011).




mengkhiatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh.

Dalam konteks ayat di atas, amanah berarti tanggungjawab yang diberikan Allah kepada manusia sebagai makhluk rasional. Langit, bumi dan gunung tidak bersedia menerimanya¹². Hal ini karena manusia mau menerima amanah itu, maka setiap individu mempunyai kewajiban untuk melindungi, memelihara lingkungan dan mencegah dari kerusakan, menanggulangi pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan, hal ini sesuai dengan Pasal 9 UU RI No. 4 Tahun 1982¹³.

Kewajiban ini secara tersirat berarti bahwa setiap orang memiliki peran serta dalam pengembangan budaya bersih, rapih, indah lestari. Lingkungan merupakan satu kesatuan dengan sumber daya alam yang memiliki peran sangat strategis dalam keberadaan makhluk Allah, termasuk manusia sebagai subjek lingkungan memiliki kepentingan bagi kelangsungan hidupnya. Kelestarian lingkungan erat kaitannya dengan kesejahteraan bangsa, karena lingkungan merupakan salah satu aset ekonomi yang sangat berharga untuk diberdayakan¹⁴). Bangsa yang ramah terhadap lingkungannya, memiliki peluang semakin besar untuk mendorong pembangunan ekonomi di negara tersebut¹⁵. Oleh karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan dengan tidak memperlakukan lingkungan tidak wajar sebagai contoh pemeliharaan kebersihan meninggalkan kebiasaan membuang sampah sembarangan di sungai, di selokan atau di jalanan, adalah satu hal yang sangat sederhana namun sulit untuk dilaksanakan jika tidak ada keseriusan semua komponen untuk itu. Selain membersihkan, juga memperindah lingkungan dengan menanam pohon, menghias taman dengan berbagai jenis bunga dan tanaman hijau. Ini akan membuat lingkungan yang bersih, segar dan sehat. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan dan keharmonisan yang erat antara keduanya. Harmoni Ajaran Islam meliputi empat hal, yaitu: kerukunan, dengan Tuhan, harmoni dengan masyarakat, harmoni dengan lingkungan alam dan selaras dengan diri sendiri¹⁶.

Lingkungan dan manusia berhubungan erat dan saling terkait, tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena alam semesta ini diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang berbeda namun seimbang. Salah satu contoh hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan flora atau tumbuhan adalah dalam hal saling menyiapkan bahan makanan antara satu dengan lainnya, khususnya dalam proses fotosintesis¹⁷.



Gambar 1. Fotosintesis

¹² Bahri Ghazali, "Lingkungan Hidup Dalam Pemahaman Islam Dalam Masyarakat : Kasus Pondok Pesantren An-Nuqayah Dalam Menumbuhkan Kesadaran Lingkungan Di Guluk-Guluk Sumenep Madura" (IAIN Sunan Kalijaga Jakarta, 1995).

¹³ Undang-undang R.I Nomor 4 tahun 1982, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*, n.d., Bab III, pasal 9.

¹⁴ Koesnadi Harjasoemantri, "Pokok-pokok Masalah Lingkungan", dalam Zawimah and Harahap, *Masalah Kependudukan Dan Lingkungan Hidup: Di Mana Visi Islam?*, h. 8.

¹⁵ Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

¹⁶ Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup: Masalah, Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya*, 2015.

¹⁷ Ludy T. Benyamin, J. Roy Hophins Jr, and Jack R Nation, *Psychology* (New York: : Mac Millan Publishing, 1987).



Dari rangkaian reaksi fotosintesis pada Gambar 1 di atas yang berlangsung secara otomatis bagi tumbuhan hijau, tergambar bahwa betapa tumbuhan memegang peranan dalam melakukan keseimbangan unsur penyusun atmosfer terutama pada lapisan troposphere, yaitu lapisan 0–10 km di atas permukaan bumi. Pada lapisan atmosfer inilah manusia dan kebanyakan makhluk hidup lainnya melangsungkan kehidupan yang sangat membutuhkan O₂ sebagai bahan respirasi.

Dari reaksi alamiah di atas, tampak jelas manusia dalam proses respirasi mengeluarkan zat buangan dalam bentuk CO₂. Zat ini merupakan zat yang tidak berguna bagi manusia bahkan bisa berbahaya bagi kehidupannya, setelah terbuang ke udara maka diserap oleh stomata tumbuhan hijau dan diabsorpsi masuk ke dalam sel-sel daun dan bereaksi dengan H₂O yang diserap oleh tanaman dari dalam tanah. Dengan bantuan klorofil zat hijau daun sebagai katalisator dan dengan bantuan suhu matahari maka terjadi proses reaksi fotosintesis pembentukan karbohidrat (C₆H₁₂O₆) di daun dan melepaskan O₂ ke udara bebas sebagai zat buangan hasil fotosintesis¹⁸. Dari reaksi alamiah yang terjadi secara otomatis dan kontinyu menunjukkan betapa Allah Maha Kuasa dan Maha Rahman terhadap makhluknya termasuk manusia. Di satu sisi, manusia membuang zat buangannya dalam bentuk CO₂ lalu tumbuhan menangkap untuk mengolahnya menjadi karbohidrat sebagai bahan makanan tumbuhan itu sendiri dan manusia serta hewan herbivora kemudian melepas zat buangannya dalam bentuk O₂ yang selanjutnya sangat dibutuhkan oleh manusia dan hewan dalam proses respirasi¹⁹. Dengan proses alami seperti ini menyebabkan ekologi lingkungan tetap terpelihara dalam kondisi seimbang, itulah hakikat Allah menjaga dan memelihara makhluknya yang bernama dunia, sebagaimana dalam firman-Nya (Q.S. 67: 3),
الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۚ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفْوُتٍ ۚ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ

Terjemahnya:

Dialah (Allah) yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itupun dalam keadaan payah.

Ayat di atas menjelaskan proses penciptaan dan pemeliharaan alam yang indah sangat serasi dan selaras senantiasa dalam keseimbangan, sehingga dapat berjalan sesuai dengan tujuan penciptaannya²⁰. Dengan demikian, sistem kerja ekosistem saling melengkapi dengan harmoni, dimana masing-masing komponen di alam semesta dengan segala isinya saling berhubungan seperti satu tubuh. Semuanya saling mempengaruhi, baik positif maupun negatif, yang pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan manusia²¹.

Sehubungan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup, hal ini mendapat perhatian serius dalam syariat Islam baik dalam Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi Muhammad saw. Ada beberapa himbauan Allah dalam Al-Qur'an dan anjuran Rasulullah saw. yang menjelaskan tentang upaya pelestarian lingkungan, antara lain:

¹⁸ Awang Jauharul Fuad, *Global Warming Dalam Pandangan Islam* (Yogyakarta: ElsaQ Press, 2001).

¹⁹ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhawah* (Bandung: Mizan, 1994).

²⁰ An-Nabi et al., *Tahqiq Tafsisir Ibnu Katsir*.

²¹ R.L. Smith, *Ecology and Field Biology 2nd.*, ed. Harper and Row (New York, 1974).



a. Perintah Menghidupkan Kembali Lahan yang Mati dan Larangan Menterlantarkannya

Menghidupkan kembali lahan mati atau lahan yang tidak produktif yang telah mengalami kerusakan merupakan hal yang sangat dianjurkan dalam Islam, mengingat bahwa lahan mati atau tidak produktif yang tidak dikelola selain menghilangkan peluang ekonomi juga menyebabkan semakin turunnya kualitas lahan jika tidak dilakukan penanggulangan dengan baik.

Hadis dari Jabir bin Abdullah r.a. dia berkata, “Ada beberapa orang dari kami mempunyai simpanan tanah, lalu mereka berkata: Kami akan sewakan tanah itu (untuk mengelolanya) dengan sepertiga hasilnya, seperempat dan seperdua. Rasulullah s.a.w. bersabda: Barangsiapa ada memiliki tanah, maka hendaklah ia tanami atau serahkan kepada saudaranya (untuk dimanfaatkan), maka jika ia enggan, hendaklah ia memperhatikan sendiri memelihara tanah itu.” (H.R. Bukhari dalam kitab *al-Hibbah*²²).

Selain itu, dijumpai juga hadis lain yang melarang menterlantarkan lahan sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dalam hadis nomor 2172, “Telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidullah bin Musa, telah mengkhabarkan kepada kami al-Auza’I, dari ‘Athah dari Jabir berkata: Dahulu ada beberapa orang yang memiliki beberapa tanah lebih, lalu mereka berkata, lebih baik kami sewakan dengan hasil sepertiga, seperempat, atau separuh. Tiba-tiba Nabi saw bersabda: “Siapa yang memiliki tanah, maka hendaknya ditanami atau diberikan kepada kawannya. Jika tidak diberikan, tahan saja.” (H.R. Bukhari, Bab *al-Muzara’ah*, nomor 2172)²³

Kemudian apabila dikomparasikan dengan dalil Al-Qur’an dan keterangan dari hadis, banyak ditemukan dalil al-Qur’an yang menjelaskan tentang larangan merusak lingkungan seperti yang dijelaskan pada surat al-Ruum ayat 41, surat al-Baqarah ayat 195. Betapa sempurnahnya ajaran Islam dan berwawasan teknologi terbukti dari penjelasan Al-Qur’an dan Hadis di atas menggambarkan betapa tinggi fungsi tumbuhan pada suatu lahan dan bahaya yang ditimbulkan akibat tanah mati tidak terurus atau gundul.

Lahan yang dibiarkan terlantar gundul dapat setiap saat mengalami penurunan kualitas lahan²⁴. Dari hasil penelitian kehilangan bahan organik dan kerugian ekonomi pada beberapa penggunaan lahan setiap ha/thn dapat dilihat pada Tabel 1.

²² “Islam Tentang Melestarikan Lingkungan,” n.d., <https://muslim.okezone.com/read/2020/06/26/614/2236977/5-dalil-ajaran-islam-tentang-melestarikan-lingkungan>.

²³ Abu ‘Abdillah Muhammad bin Isma‘il Al-Bukhari, *Sjahjih Al-Bukhari*, (Cet. I; (Da’ir al-Ma’rifah wa al-Najah, 2001), vol. 3.

²⁴ Ghazali, “Lingkungan Hidup Dalam Pemahaman Islam Dalam Masyarakat: Kasus Pondok Pesantren An-Nuqayah Dalam Menumbuhkan Kesadaran Lingkungan Di Guluk-Guluk Sumenep Madura.”



Tabel 1. Kerugian Nilai Ekonomi Akibat Hilangnya C-organik tanah karena erosi per ha/thn pada berbagai jenis penggunaan lahan di DAS Saddang²⁵

No	Penggunaan Lahan	C-organik Tanah (kg/ha)	Hilang Bahan Organik Tanah (Kg/ha)	Kerugian Nilai Ekonomi Rp/ha/th
1	Hutan	7,70	13,25 a	43.725
2	Semak	34,55	59,55 a	196.515
3	Kebun Kopi	153,95	365,91 c	1.207.503
4	Monocultur Jagung	249,75	427,91 c	1.412.103
5	Tumpang sari jagung kacang	97,56	168,26 b	555.258
6	Tidak bervegetasi (gundul)	382,61	659,86 d	2.177.538

Catatan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak memiliki perbedaan nyata dalam tes BNT dengan $\alpha = 0,05$

Dari hasil pengamatan di atas, terlihat bahwa lahan tidak bervegetasi (gundul) mengalami kehilangan bahan organik tertinggi yaitu mencapai 659,86 kg/ha/thn, bahkan jika dikonversi ke nilai ekonomi mengalami kerugian senilai Rp. 2.177.538,- /ha/thn. Hal ini membuktikan besarnya dampak yang dialami jika suatu lahan tidak terurus atau gundul²⁶.

Islam adalah agama yang komprehensif, tidak hanya memperhatikan aspek hubungan seorang hamba dengan Tuhan, tetapi juga memperhatikan hubungan sosial dan hubungan dengan alam alatu lingkungan. Sebagai seorang muslim, kita tidak boleh melupakan aspek hubungan manusia dengan alam, karena Islam adalah agama yang menjunjung tinggi akhlak yang baik, dan merusak alam bertentangan dengan akhlak yang baik²⁷.

Menghidupkan kembali tanah mati merupakan kebijakan dianjurkan oleh Islam, dan dijanjikan kepada orang-orang yang berjuang untuk itu adalah pahala yang sangat besar, karena itu dikategorikan sebagai pembangunan pertanian yang meningkatkan produksi, juga sebagai perbaikan ekologi dan estetika lingkungan untuk kepentingan makhluk hidup.

b. Perintah Menanam Pohon pada Tanah Tandus (Reboisasi) dan Konservasi Lahan

Penghijauan adalah proses penanaman dan pemeliharaan tanaman pada lahan tandus dan gundul atau menghijaukan kembali lahan yang gundul akibat pembabatan hutan (reboisasi). Hal ini dalam rangka membiasakan orang-orang untuk menanam tanaman baik berupa pohon, biji maupun tanaman-tanaman lainnya yang dilakukan secara pribadi, kelompok kemasyarakatan atau oleh Negara. Dengan melakukan penghijauan (reboisasi)

²⁵ Ansar M., "Pola Penggunaan Lahan Di DAS Saddang, Sulawesi Selatan Dalam Rangka Mempertahankan Bahan Organik Tanah," 2019.

²⁶ Ansar M., "Pola Penggunaan Lahan Di DAS Saddang, Sulawesi Selatan Dalam Rangka Mempertahankan Bahan Organik Tanah," 2019.

²⁷ Ali Muhtarom, "Pembinaan Lingkungan Hidup Di Pondok Pesantren Al- Mansur Darunnajah 3 Banten," *Ibda' LK2AI Dan STAIN Purwokerto*, 2014.



akan mempercantik wajah dunia sekaligus menghadirkan manfaat bagi manusia dan alam seperti pohon sebagai tempat berteduh, akarnya bisa mencegah terjadinya erosi dan banjir, daunnya bisa sejuk dipandang bagi yang melihatnya, membantu sanitasi lingkungan dalam mengurangi pencemaran udara, melindungi pemukiman dari terjangan angin, menghasilkan O₂ untuk proses respirasi flora termasuk manusia, menyerap CO₂ sebagai hasil buangan manusia, menyerap suhu matahari sehingga tidak terjadi pemanasan berlebih dimuka bumi²⁸.

Seluruh struktur dari daun ke akar merupakan sistem yang kompleks. Dalam satu sel ada banyak komponen yang mendukung sistem kehidupan. Tumbuhan dapat mendaur ulang gas beracun seperti karbon dioksida menjadi oksigen sangat menyegarkan²⁹. Dengan melakukan penghijauan, manusia muncul sebagai sosok yang ramah terhadap lingkungan. Dalam konteks ini, Islam mewajibkan manusia untuk memperhatikan, mencintai, merawat dan menghormati lingkungan, tidak meremehkan, mengabaikan, bahkan memusnahkan. Hadis tentang anjuran untuk menanam pohon (reboisasi).

Hadis dari Anas r.a. dia berkata: Rasulullah saw. bersabda, “Seseorang muslim tidaklah menanam sebatang pohon atau menabur benih ke tanah, lalu datang burung atau manusia atau binatang memakan sebagian dari padanya, melainkan apa yang dimakan itu merupakan sedekahnya.” (H.R. Bukhari)

Dari Jabir bin Abdullah, dia bercerita bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَ مَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَ مَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَ لَا يَزْرَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ

Artinya:

Tidaklah seorang muslim menanam suatu pohon melainkan apa yang dimakan dari tanaman itu sebagai sedekah baginya, dan apa yang dicuri dari tanaman tersebut sebagai sedekah baginya dan tidaklah kepunyaan seorang itu dikurangi melainkan menjadi sedekah baginya. (H.R. Imam Muslim Hadis no.1552)

Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَحِيْمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

Artinya:

Tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman kemudian pohon/tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang melainkan menjadi sedekah baginya. (H.R. Imam Bukhari hadis no.2321)

إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَبِي يَدٍ أَحَدِكُمْ فَسَبِيلَةٌ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا تَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسَهَا

Artinya:

Jika terjadi hari kiamat sementara di tangan salah seorang dari kalian ada sebuah tunas, maka jika ia mampu sebelum terjadi hari kiamat untuk menanamnya maka tanamlah.” (H.R. Bukhari & Ahmad)³⁰

²⁸ Smith, *Ecology and Field Biology 2nd*.

²⁹ Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*.

³⁰ Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarf An-Nawawi, *Riyadhush Shalihin* (Bairut, Libanon: Darul



Anjuran Nabi saw., tentang menanam pohon (reboisasi) adalah mengajarkan kepada umatnya untuk menanam baik berupa pohon, biji-bijian atau tanaman pangan. Nabi saw juga melarang menebang pohon tanpa mengikuti prosedur yang benar, karena akan mengancam kesinambungan makhluk hidup di bumi. Seluruh tumbuhan mulai dari daun sampai akarnya merupakan sebuah sistem yang kompleks. Dalam satu sel saja terdapat banyak komponen yang mendukung sistem kehidupan. Tumbuhan mampu mendaur ulang gas beracun seperti karbon dioksida menjadi oksigen yang sangat menyegarkan. Dengan melakukan penghijauan, manusia tampil sebagai sosok yang ramah terhadap lingkungan³¹.

Anjuran Rasulullah melakukan reboisasi mengungkapkan betapa luar biasanya manfaat menanam pohon bagi pelakunya selain bermanfaat untuk duniawi juga sekaligus mendapat pahala yang tinggi. Satu pohon yang kita tanam akan menjadi ladang pahala shadaqah bagi kita. Imam Ibn Hajar al-'Asqalani menjelaskan, pahala ini akan terus mengalir selagi tanaman yang ditanam masih dimakan atau dimanfaatkan oleh siapapun dan oleh apapun, walaupun yang menanamnya sudah tiada dan kepemilikan tanaman tersebut telah berpindah³².

Penghijauan (reboisasi) memiliki banyak manfaat, di antaranya adalah: adanya pergantian sirkulasi udara sehingga udara di sekitar kita menjadi sejuk, dan terlihat indah, juga menghasilkan oksigen yang diperlukan bagi manusia untuk proses pernafasan. Dengan penghijauan membuat resapan air kedalam tanah sehingga tidak menyebabkan banjir, selain itu O₂ yang dihasilkan tanaman juga dapat bermanfaat untuk melindungi lapisan ozon yang mulai menipis di atmosfer sehingga dapat mencegah pemanasan global. Akibat dari semakin menipisnya lapisan ozon sebagai pelindung bumi, maka suhu permukaan bumi pun akan meningkat, sehingga akan mempengaruhi terjadinya penguapan air di permukaan bumi tidak stabil, akhirnya akan mengakibatkan terjadinya musim hujan yang tidak berakhir, atau musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga sulit memprediksi terjadinya pergantian musim, hembusan arus angin yang terkadang membawa badai, dan curah hujan yang tinggi di daerah kawasan tropis menjadikan tanahnya lebih cepat mengalami kekeringan³³.

Konservasi lahan adalah upaya memelihara suatu lahan yang telah mengalami kerusakan atau lahan yang dikelola sebagai suatu lahan produktif agar tidak mengalami kerusakan sehingga dapat terawat hingga waktu yang tidak terbatas. Rasulullah saw menunjukkan contoh melakukan kegiatan konservasi lahan sebagaimana dalam hadis Bukhari³⁴, "Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair, telah menceritakan kepada kami al-Laits, dari Yunus dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidillah bin 'Utbah dari 'Ibnu 'Abbas ra. Bahwa al-Sha'ab bin Jatsamah berkata, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: semua hima (lahan konservasi) adalah milik Allah dan Rasul-Nya. Jatsamah menambahkan keterangan lagi bahwa Nabi saw membuat lahan konservasi di al-Naqi' dan Umar di kawasan al-Saraf dan al-Rabadzah. (H.R. Al-Bukhari nomor 2197).

Fikr, 1421).

³¹ Arsyat Sitanala, *Konservasi Tanah Dan Air* (Jakarta: Erlangga, 1990).

³² Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'ayatul Al-Baiatu Fi Syari'ati Al-Islami*, Terj. Abdullah Hakam Syah, *Islam Agama Ramah Lingkungan* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002).

³³ Syah, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, h. 412.

³⁴ Suryadi, *Pemahaman Kontekstual Hadis-Hadis Lingkungan Hidup* (Yogyakarta: Teras, 2008), h.



c. Larangan Menebang Pohon Tanpa Sebab dengan Zalim

Pepohonan atau tumbuhan memiliki peran yang sangat besar dalam menyeimbangkan unsur-unsur yang dibutuhkan makhluk hidup dalam melangsungkan hidupnya baik unsur di atmosfer, litosfer atau hidrosfer. Hal ini menyebabkan jika tumbuhan pada suatu lahan dihancurkan maka akan terjadi suatu ketidak seimbangan bahkan kerusakan, oleh karena itu mempertahankan atau memelihara keberadaan tumbuhan pada suatu lahan sangat dibutuhkan. Salah satu bukti kerusakan lingkungan akibat rusaknya populasi tumbuhan di suatu lahan adalah terjadinya erosi yang menyebabkan menipisnya ketebalan tanah dan hilangnya kesuburan tanah tersebut³⁵.

Penelitian menunjukkan bahwa lahan gundul yang tidak ditumbuhi tumbuhan menunjukkan tingginya tingkat erosi atau pengikisan lapisan atas tanah yang kaya akan unsur hara. Semakin padat populasi tumbuhan yang menutupi tanah atau semakin padat kanopi tumbuhan melindungi tumbuhan langsung butiran curah hujan semakin rendah tingkat kehilangan unsur hara pada tanah tersebut. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian sebagaimana data kehilangan C organik tanah dapat dilihat pada tabel 2. Penelitian tersebut membandingkan tingkat kehilangan C organik pada beberapa jenis penggunaan lahan di wilayah DAS Saddang.

Tabel 2. Jumlah erosi dan persentase C-organik tanah hilang dalam berbagai jenis penggunaan lahan di DAS Saddang³⁶

No	Penggunaan Lahan	Erosi (ton/ha/thn)	C Organik tanah (%)
1	Hutan	0,6 a	1,63
2	Semak	3,39 a	0,07
3	Kebun Kopi	18,64 c	0,81
4	Lada	6,25 b	1,50
5	Sawah	48,27 d	0,65
6	Monocultur Jagung	14,58 c	0,98
7	Tumpang sari jagung kacang	8,88 b	0,58
8	Tidak bervegetasi	323,46 e	0,59

Catatan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak memiliki perbedaan nyata dalam tes BNT dengan $\alpha = 0,05$

Dari data penelitian di atas dapat dilihat bahwa lahan yang ditumbuhi tumbuhan yang padat diantaranya hutan dan semak menyebabkan tingkat kehilangan lapisan tanah (erosi) relative sama dan rendah antara 0,6 – 3,39 ton/ha/thn. Sebaliknya lahan yang tidak bervegetasi atau gundul akibat pembalakan hutan memperlihatkan tingkat erosi yang tertinggi dari semua pengamatan yaitu 323,46 ton/ha/thn.

Sehubungan dengan kelestarian alam, Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk memelihara tumbuhan dan tidak dengan serta merta menebangnya jika tidak memiliki tujuan yang penting. Rasulullah dalam beberapa hadis menghimbau akan hal ini, “Telah menceritakan kepada kami Nashr bin ‘Ali berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu

³⁵ Mukhlisin, *Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam*.

³⁶ Ansar M., “Pola Penggunaan Lahan Di DAS Saddang, Sulawesi Selatan Dalam Rangka Mempertahankan Bahan Organik Tanah,” 2019.



Usamah dari Ibnu Juraij dari Utsman bin Abu Sulaiman dari Sa'id bin Muhammad bin Jubair bin Muth'im, dari Abdullah bin Hubsyiy ia berkata, Rasulullah saw bersabda "Barang siapa menebang pohon bidara maka Allah akan membenamkannya kepalanya dalam api neraka". Abu Dawud pernah ditanya tentang hadis tersebut, lalu ia menjawab secara ringkas, makna hadis ini adalah barang siapa menebang pohon bidara di padang bidara dengan sia-sia dan zhalim, padahal itu adalah tempat untuk berteduh para musafir dan hewan-hewan ternak, maka Allah akan membenamkan kepalanya di neraka. "Telah menceritakan kepada kami Makhlad bin Khali dan Salamah bin Syabib, telah menceritakan kepada kami Abdurrazak berkata, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Utsman bin Abi Sulaiman dari seseorang penduduk Tsaqif dari Urwah bin Zubair dan ia memarfukannya kepada Nabi saw seperti hadis tersebut (H.R. Abu Dawud, nomor 4561³⁷)

2. Perintah Menyayangi dan Memelihara Mahluk pada Lingkungan

Dalam konteks ini, Islam menuntut manusia agar memperhatikan, menyayangi, merawat dan menghormati lingkungan. Bukan meremehkan, melalaikan, apalagi memusnahkan. Sumber daya alam dan lingkungan diciptakan untuk umat manusia. Namun manusia tidak boleh seenaknya menggunakan bahkan sampai merusaknya. Manusia diberikan hak untuk memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan batas kewajaran, dan dituntut untuk memberi kasih sayang sebagaimana sabda Rasulullah saw., "Orang-orang yang pengasih akan dikasihi Allah Sang Maha Pengasih. Kasihilah mahluk di bumi maka yang di langit akan mengasihimu." (H.R. Tirmidzi)

Dari hadis di atas menjelaskan bahwa seseorang berkewajiban menyayangi, melindungi dan memelihara mahluk yang ada di lingkungan karena dengan usaha ini selain dapat mempertahankan keseimbangan materi dan unsur dipermukaan bumi yang menjadi syarat berjalannya ekosistem yang stabil untuk kesejahteraan mahluk, juga dapat bermakna sebagai kegiatan ibadah yang dijamin mendapatkan pahala yang besar³⁸).

Alam dan segala yang ada di dalamnya harus dilestarikan dengan menghentikan segala bentuk eksploitasi alam yang tidak terkendali, baik dalam bentuk illegal logging (illegal logging) atau dengan cara pengelolaan sumber daya alam yang tidak terkendali, yang menyebabkan lingkungan menjadi rusak tercemar dan sebagainya. Dari pesan Nabi saw di atas kepada umatnya agar selalu meningkatkan kesadaran penjagaan lingkungan. Jika umat manusia di bumi ini bisa membiasakan diri mempraktekkan konsep yang diajarkan oleh Rasulullah saw yang disebutkan di atas, tentu tidak akan pernah mendengar ancaman pemanasan global, pembalakan liar, banjir, tanah longsor, tsunami, polusi udara, dan lain-lain. Manusia memiliki kedudukan yang sangat penting, karena manusia sebagai garda depan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan menjaga daya dukung lingkungan. Dengan demikian, mengelola lingkungan pada hakekatnya tanggungjawab manusia sebagai khalifah atau sebagai wakil Allah di bumi³⁹.

Manusia dalam perannya sebagai *khalifatullah fil ard* harus dapat bertindak dengan arif dan bijaksana dalam mengelola kekayaan alam di bumi ini agar tidak terjadi kerusakan, terlebih lagi manusia harus ramah terhadap lingkungan. Dengan demikian, kelestarian

³⁷ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as\ Al-Sijista\, *Sunan Abi Dawud* (Bairut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, n.d.).

³⁸ Suryadi, *Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hadis Pemahaman Kontekstual Dengan Pendekatan Integrasi-Interkoneksi Keilmuan* (Yogyakarta: Teras, 2009).

³⁹ Ramly, *Islam Ramah Lingkungan; Konsep Dan Strategi Islam Dalam Pengelolaan*.



bumi dan lingkungan tetap terjaga. Ketika manusia tidak memperhatikan atau tidak peduli dengan alam, maka akan ada kerusakan bahkan bencana yang akan menyimpannya. Kepedulian terhadap lingkungan ini sesuai dengan perannya sebagai *khalifatullah fil ard*, firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah, :30⁴⁰,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Khalifah dalam konteks ayat di atas berarti bahwa manusia diberi amanah untuk mengemban misi menguasai, mengatur, mengelola dan memanfaatkan ekologis agar alam senantiasa dapat menyiapkan fasilitas dan kebutuhan makhluk yang berkelanjutan. Allah sebagai zat pencipta dan penyedia mengamankan pada manusia sebagai pengelola dan pemelihara lingkungan yang sebenarnya, serta memperlakukannya dengan penuh kasih sayang⁴¹.

Manusia berkewajiban mengelola lingkungan dengan baik dan seimbang sehingga alam dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya, dan benar-benar bisa mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia dan makhluk lainnya. Untuk mewujudkan hal itu maka satu prinsip utama adalah mengelola lingkungan hidup harus mengikuti pedoman operasional yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis. Karena Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman bagi kehidupan manusia, lebih khusus orang beriman. Yusuf Qardhawi dalam Nadjamuddin Ramly⁴² mengatakan Orang yang merusak lingkungan dianggap menodai substansi agama yang benar dan secara tidak langsung meniadakan tujuan diciptakannya manusia sebagai khalifah di Bumi. Melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap lingkungan dengan mengeksploitasi tanpa mempedulikan hasilnya dan mengelola dengan tidak seimbang, jelas bertentangan dengan ajaran Islam⁴³. Demikian juga menurut Hatim Ghazali dalam Mukhlisin (2011)⁴⁴ bahwa manusia yang berbuat kerusakan di bumi secara otomatis menodai atribut manusia sebagai khalifah. Karena kerusakan alam merupakan bentuk pengingkaran terhadap ajaran agama,⁴⁵). Ketidakstabilan kondisi alam, bencana dan bencana lain yang terjadi di alam, karena disebabkan oleh tangan manusia (Q.S. al-Rum, 41)

⁴⁰ Muhammad Abdul Aziz Al-Khalidi, *Kitab Al-Adab* (Beirut: Dar al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1996).

⁴¹ Maizer SN, “Peranan Pesantren Dalam Melestarikan Fungsi Lingkungan, Dalam Peningkatan Kepedulian Masyarakat Studi Kasus Di Pondok Pesantren Pabelan,” *Jurnal Penelitian Agama Media Komunikasi Penelitian Dan Pengembangan Ilmu-Ilmu Agama* 7, no. 3 (1994).

⁴² Maizer SN, “Peranan Pesantren Dalam Melestarikan Fungsi Lingkungan, Dalam Peningkatan Kepedulian Masyarakat Studi Kasus Di Pondok Pesantren Pabelan,” *Jurnal Penelitian Agama Media Komunikasi Penelitian Dan Pengembangan Ilmu-Ilmu Agama* 7, no. 3 (1994).

⁴³ Husein, *Lingkungan Hidup: Masalah, Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya*.

⁴⁴ Mukhlisin, *Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam*.

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan Kesan Dan Keserasian AlQur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).



Dalam ayat di atas, sangat jelas bahwa berbagai kerusakan yang terjadi di muka bumi adalah akibat dari tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Allah SWT. Telah memperingatkan tentang kerusakan yang terjadi di alam ini, baik di darat, laut atau udara, tidak semata-mata faktor alami, tetapi karena perbuatan manusia itu sendiri.

3. Dampak Akibat Kerusakan Lingkungan

Pada saat ini kerusakan lingkungan tampak sangat memprihatinkan, seperti: kerusakan sumber daya alam, penipisan cadangan hutan, penipisan lapisan ozon, pemanasan global, kepunahan spesies keanekaragaman hayati, erosi, sungai tercemar karena sampah yang menumpuk. Manusia tidak dapat dipisahkan dari udara, tanah dan air. Kapan udara, tanah dan air yang menjadi landasan kehidupan makhluk hidup di bumi telah tercemar sehingga tidak dapat dikendalikan lagi, maka unsur-unsur toksis dalam lingkungan bisa masuk ke tubuh manusia baik dengan jalan mengkonsumsinya maupun dengan kontaminasi, sehingga akan terikat dalam aliran darah dan inilah yang memicu munculnya berbagai penyakit terutama kanker⁴⁶.

Kerusakan di darat seperti, membangun perumahan di daerah serapan air, kerusakan danau penyimpan air, penebangan pohon liar, kebakaran hutan dan sebagainya, itu semua adalah bencana yang disebabkan oleh tangan manusia, sehingga pada saat musim hujan tiba-tiba menyebabkan banjir, tanah longsor, kehilangan mata air⁴⁷. Demikian pula kerusakan di laut seperti pendangkalan pantai, menghilangkan tempat bersarang ikan, polusi air laut akibat tumpahan bahan buangan, dan sebagainya.

Allah telah membentangkan bumi dan segala isinya sebagai sumber kehidupan, membuat gunung dengan iklim cocok untuk pertanian, laut digunakan sebagai sumber nelayan mencari hasil perikanan. Begitu juga sungai-sungai mengalir, tumbuh-tumbuhan dan bahkan hewan diciptakan Allah untuk kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu sepatutnya manusia harus mensyukuri segala nikmat-Nya (Q.S. 55: 13).

Di dalam ajaran Islam, *Al-Qura'n* dan *as-Sunnah* Nabi Muhammad secara tegas melarang umat manusia membuat kerusakan lingkungan. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang melarang secara eksplisit perusakan lingkungan⁴⁸. Seperti dalam surah al- surah Ruum ayat 41, surat al-Syuura ayat 30, al-Baqarah ayat 69 dan ayat 195.

Upaya melestarikan lingkungan hidup juga sudah dilakukan Nabi Muhammad saw. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Nabi melarang menebang pohon *sidrah* (pohon bidara) sebagaimana diriwayatkan oleh imam Abu Dawud dalam hadis nomor 4561. Nabi juga membuat lahan konservasi di *Naqi'*, sedangkan Khalifah Umar *bin al-Khatab* membuat lahan konservasi di kawasan Syaraf dan Rabazah sebagaimana hadis Bukhari nomor 2197⁴⁹). Kemudian Nabi juga menyuruh supaya manusia memanfaatkan lingkungan dengan menanam pohon-pohon yang bermanfaat bagi kehidupan makhluk di bumi. Sebagaimana dalam riwayat Iman Bukhari hadis 2172 dan hadis riwayat Muslim nomor 2900, 2901, 2902, 2903 dan masih banyak lagi hadis- hadis yang menyuruh pada umat manusia agar merawat dan melestarikan lingkungan⁵⁰

⁴⁶ Zawimah and Harahap, *Masalah Kependudukan Dan Lingkungan Hidup: Di Mana Visi Islam?*

⁴⁷ Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*.

⁴⁸ Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhawah*.

⁴⁹ Al-Bukhari, *Sjahji>h} Al-Bukha>ri*, vol. 3.

⁵⁰ Ma'ruf, *Bencana Alam Dan Kehidupan Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an*.



4. Merusak Lingkungan Merupakan Salah Satu Sifat Orang Munafik

Di dalam ajaran Islam, Al-Qura'n dan *al-Sunnah* Nabi Muhammad secara tegas melarang umat manusia membuat kerusakan lingkungan. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang melarang secara eksplisit perusakan lingkungan. Seperti dalam surah al-surat Ruum ayat 41, surat al-Syuura ayat 30, al-Baqarah ayat 69 dan ayat 195.

قال الله تعالى : وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Di dalam ajaran Islam setiap manusia dituntut menjalankan fungsinya sebagai khalifah yaitu memelihara, menjaga, mengembangkan dan mensejahterakan bumi dan seluruh isinya. Dalam kaitan ini merupakan suatu keyakinan bagi seorang mukmin bahwa menjaga dan memelihara kehidupan di muka bumi merupakan ibadah yang mengundang rahmat Allah serta mendapat pahala disisinya. Bahwa orang beriman adalah insan yang sadar akan tanggungjawabnya sebagai khalifah yang dituangkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dengan tepat dan tidak merusaknya.

Dapat dipahami bahwa tuntutan kebutuhan manusia semakin meningkat sehingga dibutuhkan pengetahuan dan kesadaran yang ikhlas akan pemanfaatan sumberdaya alam yang baik tidak dengan serampangan dan keserakahan mengeruk tanpa memperhatikan kemampuan suatu sumberdaya alam menopang suatu produksi. Akan tetapi orang kafir, fasik, munafik dengan keserakahannya tidak memperhatikan kerusakan SDA yang dikelolanya, bahkan mereka sering berkata kamilah yang pintar dan dapat memperbaiki namun mereka tidak sadar bahwa merekalah perusak di muka bumi, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. 2: 11,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Terjemahnya:

Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan.

Dijelaskan dalam kitab Al-Jalalain bahwa: As-Sadi dalam kitab tafsirnya meriwayatkan dari Abu Malik dan dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas, dan dari Murrat At-Tabib Al Hamdani, dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi saw menjelaskan firman Allah : dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang mengadakan perbaikan" bahwa mereka adalah orang-orang munafik. Sedangkan yang dimaksud dengan kerusakan di muka bumi ialah melakukan kekufuran dan perbuatan maksiat termasuk merusak tatanan lingkungan⁵¹).

KESIMPULAN

1. Penggunaan Lahan yang tidak terkontrol menyebabkan penurunan kualitas bahkan dapat mengalami kerusakan sehingga mewariskan SDA yang tandus dan tidak produktif
2. Mencegah punahnya populasi fauna dan flora pada suatu lahan merupakan hal yang wajib bagi setiap manusia untuk mencegah kerusakan lingkungan dimasa akan datang
3. Keberadaan tumbuhan di muka bumi merupakan makhluk yang senantiasa menjaga

⁵¹ An-Nabi et al., *Tahqiq Tafsir Ibnu Katsir*.



keseimbangan O₂ pada atmosfer untuk kebutuhan manusia dan hewan dalam proses respirasi.

4. Memelihara lingkungan hidup sebagai suatu sistem kehidupan merupakan perintah Allah dalam Al-Qur'an dan anjuran Rasulullah saw. Hal ini menunjukkan betapa sempurna dan paripurnanya ajaran Islam untuk kemaslahatan semua makhluk tanpa kecuali.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhāri, Abu 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*. (Cet. I; Dār al-Thūq wa al-Najāh, 2001.
- Al-Khalidi, Muhammad Abdul Aziz. *Kitab Al-Adab*. Beirut: Dar al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1996.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Ri'ayatul Al-Baiatu Fi Syari'ati Al-Islami*, Terj. Abdullah Hakam Syah, *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002.
- Al-Sijistāni, Abu Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'as\ . *Sunan Abi Dawūd*. Bairūt: al-Maktabah al-'Ashriyyah, n.d.
- An-Nabi, Ahmad Abdullah Rabbi, Muhammad Ali, Syarif Abdullah, and Aiman Nasyir. *Tahqiq Tafsrir Ibnu Katsir*. Insan Kamil, 2010.
- An-Nawawi, Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarf. *Riyadhush Shalihin*. Bairut, Libanon: Darul Fikr, 1421.
- Benyamin, Ludy T., J. Roy Hophins Jr, and Jack R Nation. *Psychology*. New York: : Mac Millan Publishing, 1987.
- Fuad, Awang Jauharul. *Global Warming Dalam Pandangan Islam*. Yogyakarta: ElsaQ Press, 2001.
- Ghazali, Bahri. "Lingkungan Hidup Dalam Pemahaman Islam Dalam Masyarakat : Kasus Pondok Pesantren An-Nuqayah Dalam Menumbuhkan Kesadaran Lingkungan Di Guluk-Guluk Sumenep Madura." IAIN Sunan Kalijaga Jakarta, 1995.
- Husein, Harun M. *Lingkungan Hidup: Masalah, Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya*, 2015.
- "Islam Tentang Melestarikan Lingkungan," n.d. <https://muslim.okezone.com/read/2020/06/26/614/2236977/5-dalil-ajaran-islam-tentang-melestarikan-lingkungan>.
- M., Ansar. "Pola Penggunaan Lahan Di DAS Saddang, Sulawesi Selatan Dalam Rangka Mempertahankan Bahan Organik Tanah," 2019.
- Ma'ruf, Henedi. *Bencana Alam Dan Kehidupan Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Yogyakarta: ElsaQ Press, 2011.
- Muhtarom, Ali. "Pembinaan Lingkungan Hidup Di Pondok Pesantren Al- Mansur Darunnajah 3 Banten." *Ibda' LK2AI Dan STAIN Purwokerto*, 2014.
- Mukhlisin. *Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: ElsaQ Press, 2011.
- N.H.T, Siahaan. *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga, 1987.
- Purwodarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1976.
- Ramly, Nadjamuddin. *Islam Ramah Lingkungan; Konsep Dan Strategi Islam Dalam Pengelolaan*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 1990.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah; Pesan Kesan Dan Keserasian AlQur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sitanala, Arsyat. *Konservasi Tanah Dan Air*. Jakarta: Erlangga, 1990.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 3 No. 2 (2022): Hal. 205-221

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Smith, R.L. *Ecology and Field Biology 2nd*. Edited by Harper and Row. New York, 1974.
- SN, Maizer. “Peranan Pesantren Dalam Melestarikan Fungsi Lingkungan, Dalam Peningkatan Kepedulian Masyarakat Studi Kasus Di Pondok Pesantren Pabelan.” *Jurnal Penelitian Agama Media Komunikasi Penelitian Dan Pengembangan Ilmu-Ilmu Agama* 7, no. 3 (1994).
- Supriadi. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Suryadi. *Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hadis Pemahaman Kontekstual Dengan Pendekatan Integrasi-Interkoneksi Keilmuan*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- . *Pemahaman Kontekstual Hadis-Hadis Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Syah, Abdullah Hakam. *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002.
- Undang-undang R.I Nomor 4 tahun 1982. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*, n.d.
- Yafie, Ali. *Menggagas Fiqh Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*. Bandung: Mizan, 1994.
- Zawimah, Siti, and Nasruddin Harahap. *Masalah Kependudukan Dan Lingkungan Hidup: Di Mana Visi Islam?* Yogyakarta: PEM IAIN Sunan Kalijaga, 1990.